

**ANALISIS FATWA MUI NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG ZAKAT PENGHASILAN TERHADAP
PEMBAYARAN ZAKAT PENGHASILAN APARATUR
SIPIIL NEGARA KOTA TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMMAD RAIHAN RAFI

NIM. 1221008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ANALISIS FATWA MUI NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG ZAKAT PENGHASILAN TERHADAP
PEMBAYARAN ZAKAT PENGHASILAN APARATUR
SIPIIL NEGARA KOTA TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMMAD RAIHAN RAFI

NIM. 1221008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Raihan Rafi

NIM : 1221008

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat
Penghasilan Terhadap Pembayaran Zakat Penghasilan Aparatur
Sipil Negara Kota Tegal

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Desember 2025

Yang menyatakan,



MUHAMMAD RAIHAN RAFI
NIM. 1221008

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Jalan Supriyadi No.22B Tirto Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Raihan Rafi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD RAIHAN RAFI

NIM : 1221008

Judul Skripsi : Analisis Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat
Penghasilan Terhadap Pembayaran Zakat Penghasilan
Aparatur Sipil Negara Kota Tegal

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 197106092000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Muhammad Raihan Rafi
NIM : 1221008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan
Terhadap Pembayaran Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara Kota
Tegal

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 23 Desember dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 197106092000031001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Penguji II

Kholil Said, M.H.I.
NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 29 Desember 2025

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...إَ...إَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua

kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/ |
| | Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-
rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهَ عَزَّوَجَلَّ Allaāhu gafūrun rahīm
- لله الأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah memulai berbagai tahapan dan proses perkuliahan yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Teruntuk cinta pertama dan panutanku, bapak saya Wiryo Raharjo, beliau memberikan semangat yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dengan penuh keikhlasan untuk ku serta tenaga yang tiada hingga henti penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana terimakasih untuk semua hal yang telah diberikan papa tak akan pernah bisa ku balas sepanjang masa. Papa alesan terkuat untuk diriku menyelesaikan skripsi ini. Kebahagiaan dan rasa bangga ayah menjadi tujuan menjadi utama dalam hidupku.
3. Pintu surgaku, Ibu Sri Kustanti ibu ku tercinta. Terima Kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau yang senantiasa mendoakan setiap langkahku untuk selalu semangat serta memberikan bentuk bantuan dan nasihat yang selalu diberikan meski pikiran kita terkadang tak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepal. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih, sudah menjadi tempat untuk pulang. Semoga ini langkah awal ian untuk terus membanggakan mama dan papa.
4. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya, khususnya kepada Bapak Dr. H. Mubarak, Lc.,

- M.S.I. yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi saya ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Zulfan Maulana Azaki Firdaus, dan Muhammad Zidan Fasya yang selalu menemani dan selalu menjadi support sistem penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai.
 6. Sahabat-sahabatku Ahmad Furqon, Sahrul Bahri, Irham Abdurasyid, Ody Guntara, yang telah berjuang bersama dan selalu mendengarkan keluh kesah saya selama ini.
 7. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan angkatan 2021 yang telah memberikan semangat berjuang bersama selama perkuliahan.
 8. Terima kasih kepada Hearts2Hearts yang telah memberikan hiburan di tengah masa sulit, sehingga saya tetap bersemangat menyelesaikan skripsi hingga tuntas.
 9. Terima kasih kepada ajang Formula 1 melalui tim Oracle Red Bull Racing serta World Endurance Championship melalui Toyota Gazoo Racing yang telah memberikan hiburan sehingga membantu saya tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.

MOTTO

“Beribadahlah dengan sungguh sungguh seakan kau akan mati esok,
carilah harta sebanyak banyaknya seakan kau akan hidup abadi namun
tak ada harta yang bersih jika tidak dikeluarkan untuk zakat”



ABSTRAK

Muhammad Raihan Rafi, 2025. Analisis Fatwa Mui Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Terhadap Pembayaran Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara Kota Tegal. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pemotongan zakat penghasilan Aparatur Sipil Negara di Kota Tegal yang menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ASN, terutama terkait pemenuhan syarat nisab dan kesesuaiannya dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Sebagian ASN menilai pemotongan tersebut belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan syariat, khususnya bagi ASN dengan penghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembayaran zakat penghasilan ASN di Kota Tegal serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian zakat penghasilan serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan sesuai syariat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji praktik pemotongan zakat profesi dari penghasilan ASN yang berdomisili di Kota Tegal. Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari ASN melalui kuesioner, observasi, dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur berupa skripsi dan dokumen yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi di Dinas Pendidikan Kota Tegal untuk melihat sikap ASN terhadap kebijakan potongan zakat, wawancara kepada tujuh informan yang terdiri dari ASN golongan II, III, IV, serta bendahara gaji untuk mengetahui mekanisme zakat profesi, dan dokumentasi terkait besaran gaji serta nilai potongan zakat penghasilan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Salda yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara berkelanjutan berdasarkan catatan lapangan dan hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran zakat penghasilan ASN di Dinas Pendidikan Kota Tegal dilakukan

melalui pemotongan gaji atau TPP secara bulanan dan disalurkan melalui BAZNAS. Dari sisi objek zakat, besaran potongan, dan waktu pembayaran, praktik ini pada prinsipnya sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Namun, ditemukan adanya perbedaan pemahaman dan keberatan dari sebagian ASN, khususnya golongan II, yang merasa penghasilannya belum mencapai nisab sebagaimana ketentuan fatwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pemotongan zakat penghasilan telah sesuai secara normatif, tetapi masih memerlukan peningkatan sosialisasi, transparansi, dan penyesuaian kebijakan agar lebih mencerminkan keadilan dan prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: Zakat penghasilan, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, Aparatur Sipil Negara, Pemotongan gaji, Nisab dan haul, Kota Tegal



ABSTRACT

Muhammad Raihan Rafi, 2025. Analysis of MUI Fatwa Number 3 of 2003 Concerning Income Zakat on Income Zakat Payments for Tegal City State Civil Apparatus *Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor : Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

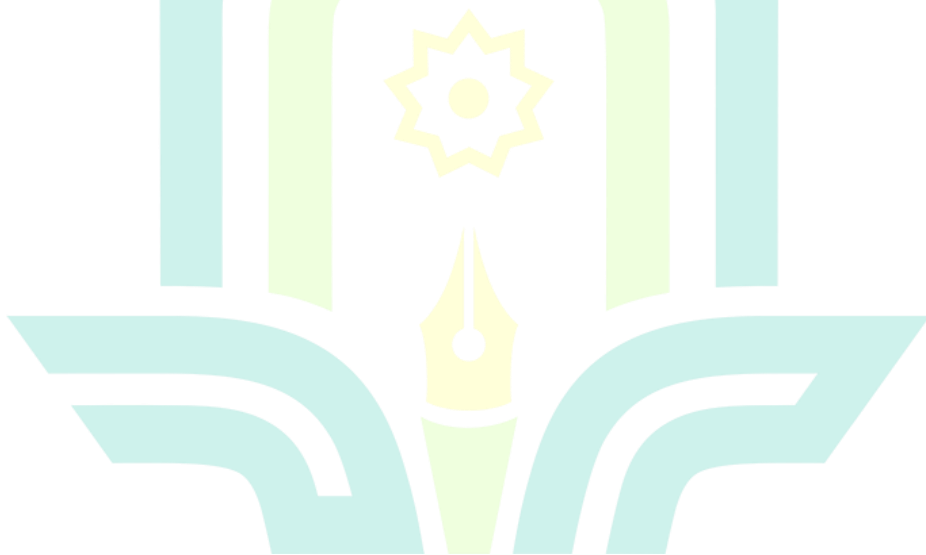
This research is motivated by the practice of withholding zakat from the income of Civil Servants in Tegal City, which has sparked differing opinions among civil servants, particularly regarding the fulfillment of the nisab (minimum threshold) requirements and its compliance with the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 3 of 2003 concerning Income Zakat. Some civil servants believe that the deduction does not fully comply with sharia provisions, particularly for low-income civil servants. This study aims to analyze the mechanism for paying zakat from income to civil servants in Tegal City and assess its compliance with MUI Fatwa Number 3 of 2003. This research is expected to contribute academically to the study of income zakat and provide practical considerations for local governments and zakat management institutions in developing fairer and sharia-compliant policies.

This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach to examine the practice of professional zakat deductions from the income of civil servants (ASN) domiciled in Tegal City. The research data comes from primary and secondary data. Primary data were obtained from ASN through questionnaires, observations, and interviews, while secondary data were obtained from literature studies in the form of theses and relevant documents. Data collection was carried out through observations at the Tegal City Education Office to determine ASN attitudes towards the zakat deduction policy, interviews with seven informants consisting of ASN groups II, III, IV, and the salary treasurer to determine the mechanism of professional zakat, and documentation related to the amount of salary and the value of income zakat deductions. Data analysis was carried out using the Miles, Huberman, and Salda model which includes data condensation, data

presentation, and drawing conclusions that are continuously verified based on field notes and interview results.

The results of the study indicate that the mechanism for paying income zakat for civil servants (ASN) at the Tegal City Education Office is carried out through monthly salary deductions (TPP) and distributed through BAZNAS. In terms of the object of zakat, the amount of deductions, and the timing of payments, this practice is in principle in line with MUI Fatwa Number 3 of 2003. However, differences in understanding and objections were found among some ASN, particularly those in group II, who felt their income did not reach the nisab (minimum threshold) stipulated in the fatwa. This study concludes that the practice of income zakat deductions is normatively appropriate, but requires increased socialization, transparency, and policy adjustments to better reflect justice and Islamic sharia principles.

Keywords: Income zakat, MUI Fatwa Number 3 of 2003, State Civil Apparatus, Salary deductions, Nisab and haul, Tegal City



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah rabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWt, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, saritauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

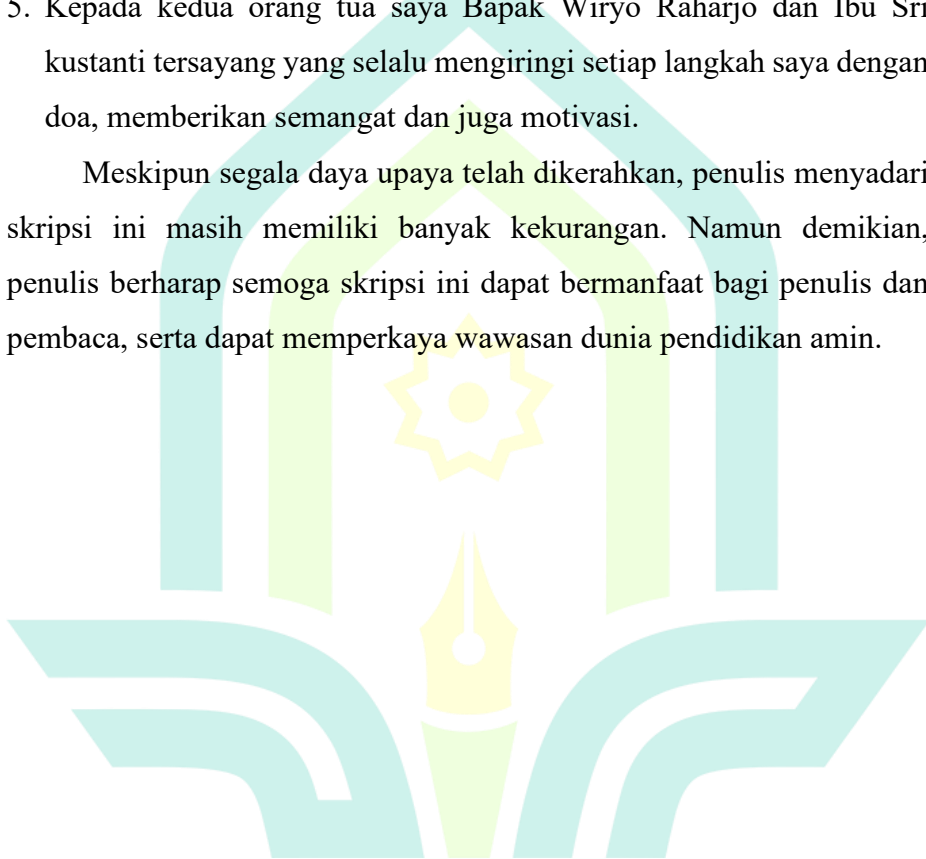
Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Terhadap Pembayaran Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara Kota Tegal” telah terselesaikan. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen

3. Bapak Khafid Abadi, MHI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
5. Kepada kedua orang tua saya Bapak Wiryo Raharjo dan Ibu Sri kustanti tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan amin.



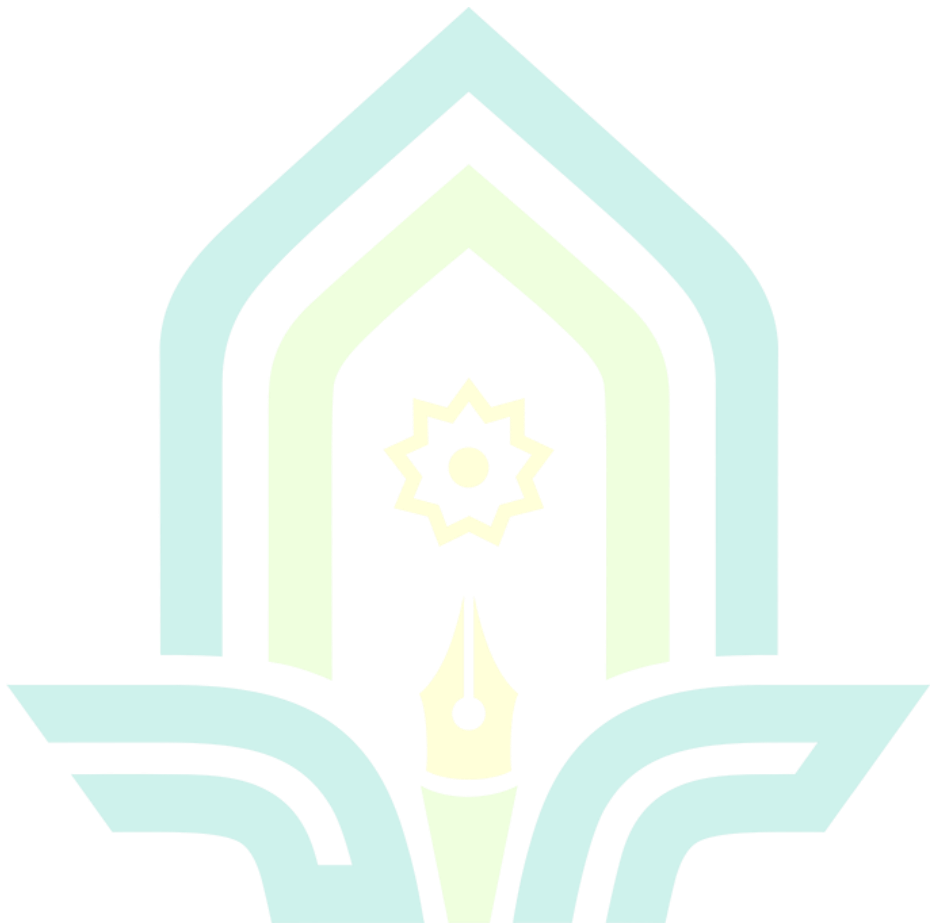
DAFTAR ISI

SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Penelitian yang Relevan	14
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL TENTANG ZAKAT	
PENGHASILAN DAN FATWA MUI	26
A. Pengertian Zakat.....	26

B. Zakat Penghasilan.....	28
C. Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan...	35
D. Zakat Penghasilan ASN.....	39
BAB III PEMBAYARAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL	45
A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Tegal	45
B. Praktik Pembayaran Zakat Profesi di Dinas Pendidikan Kota Tegal	51
BAB IV ANALISIS PEMBAYARAN ZAKAT PENGHASILAN MELALUI PEMOTONGAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL.....	59
A. Mekanisme Pembayaran Zakat Profesi di Dinas Pendidikan Kota Tegal	59
B. Analisis Pembayaran Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kota Tegal.....	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	69
LAMPIRAN	76
A. IDENTITAS DIRI.....	96

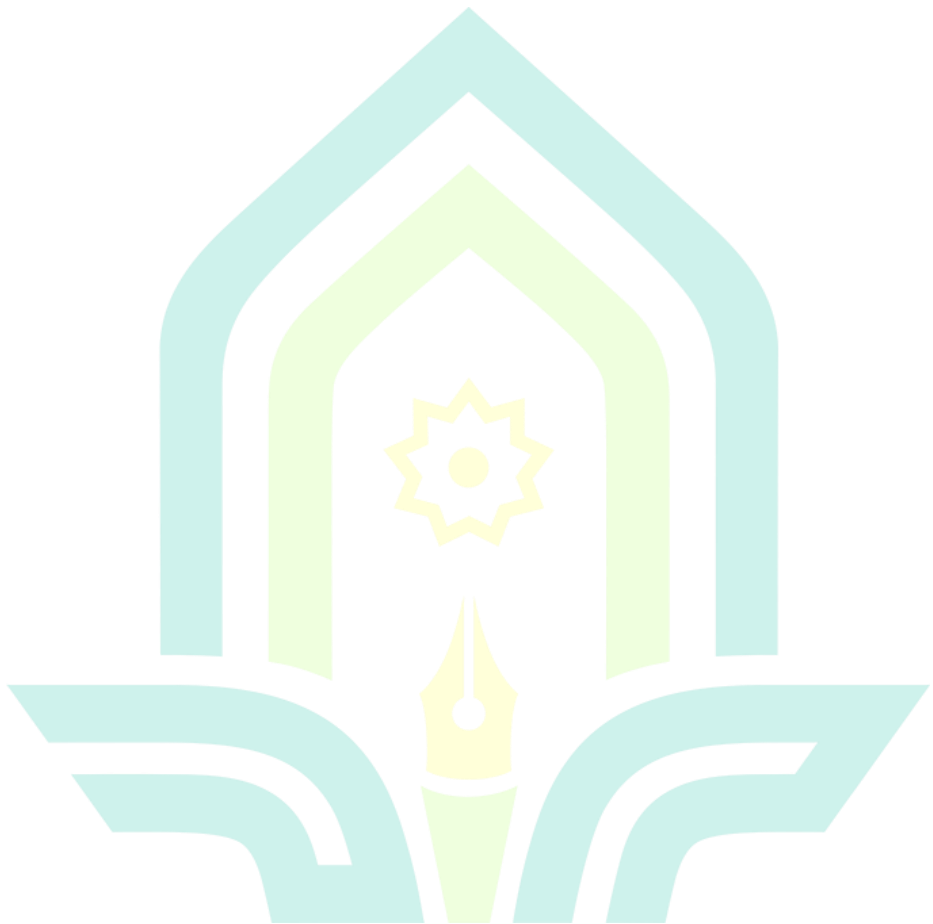
DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 tabel skala gaji PNS, TNI, dan Polri	4
---	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi	91
------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang ke 4. Zakat tidak hanya berkaitan erat dengan aspek keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Fungsi yang utama yaitu untuk mensucikan harta sekaligus jiwa. Zakat juga memiliki fungsi untuk memajukan kesejahteraan umat dengan membantu kaum tidak mampu yang membutuhkan.¹ Indonesia negara dengan penduduk muslim nomor satu di dunia dan negara ini punya potensi zakat yang besar karena banyaknya pengaruh penduduk muslim di negara ini. Dengan potensi ini dapat menggambarkan kesejahteraan yang menjanjikan apabila dikelola secara optimal, profesional dan akuntabel. Sebagai hasilnya, tanggung jawab untuk membayar zakat memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat Islam yang adil, sejahtera, dan makmur.

Allah memerintahkan manusia untuk berzakat salah satunya melalui firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

¹ Zainuddin, Z. Pemaknaan Ulang Ar Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (2018), hal. 607

Dengan berubahnya zaman, sumber-sumber pendapatan umat Islam pun mengalami perubahan. Jika pada waktu zaman Nabiullah Muhammad SAW objek zakat utama mencakup hasil pertanian, ternak, dagangan, dan harta simpanan, maka dalam konteks saat ini, bentuk penghasilan telah meluas ke berbagai profesi dan bidang kerja seperti gaji karyawan, pendapatan profesional, honorarium, hasil proyek, dan lain sebagainya. Kondisi inilah yang melahirkan konsep zakat penghasilan (*zakat al-māl*), yaitu zakat yang dikenakan atas pendapatan rutin maupun tidak rutin yang diterima oleh individu muslim.

Zakat penghasilan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki kekayaan yang sudah mencapai batas minimum (nisab) dan telah berlalu satu tahun (haul) tanpa mengurangi bagian untuk kebutuhan sehari-hari.² Dalam ajaran Islam, zakat menjadi salah satu pilar penting yang bertujuan untuk menyucikan harta dan jiwa, serta meningkatkan rasa solidaritas di Masyarakat.

Secara fikih, para ulama kontemporer telah banyak membahas kewajiban zakat atas penghasilan, mengingat pentingnya menjaga relevansi ajaran zakat dengan kondisi ekonomi umat Islam masa kini.³ Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, melalui fatwa-fatwanya telah menegaskan bahwa zakat penghasilan wajib ditunaikan jika telah memenuhi nisab yang bernilai sama dengan 85gram emas kemudian telah mencapai 1 tahun, atau dibeberapa pendapat, dapat dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan.

² Bimasakti, M. A. *Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa Mui No. 3 Tahun 2003 Dan Ijtihad Yusuf Qaradhawy*. Hukum Islam, 2018, hal. 14

³ Riyadi, F. *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*. ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 2016 hal. 117

Pada tahun 2003, MUI mengeluarkan fatwa terkait zakat untuk penghasilan yang menjadi rujukan utama bagi umat Islam di Indonesia dalam memahami dan melaksanakan kewajiban zakat penghasilan. Fatwa ini memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pengertian zakat penghasilan, syarat wajib zakat, dan tata cara pembayarannya.

Namun demikian, meskipun kesadaran masyarakat muslim tentang pentingnya berzakat cenderung meningkat, kesadaran khusus tentang zakat penghasilan masih tergolong rendah. Banyak kalangan profesional dan pekerja yang belum memahami bahwa penghasilan yang mereka terima merupakan salah satu objek zakat.

Di Indonesia, banyak lembaga, termasuk pemerintah, yang menerapkan sistem potongan gaji untuk zakat penghasilan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Praktik ini dilakukan dengan tujuan mempermudah pembayaran zakat dan memastikan seluruh ASN dapat menunaikan kewajibannya. Namun faktanya walaupun ASN belum memenuhi syarat seperti yang dijelaskan pada Fatwa MUI no. 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, ASN tetap terkena potongan gaji.

Kondisi ini menimbulkan sejumlah permasalahan di lapangan, baik dari sisi pemahaman maupun penerimaan para ASN itu sendiri. Sebagian ASN juga merasa tidak setuju karena merasa penghasilan mereka belum memenuhi nisab yang dipersyaratkan untuk wajib zakat, apalagi jika dipotong tanpa perhitungan kebutuhan dasar pribadi dan keluarga. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan, bahkan dalam beberapa kasus, sehingga menimbulkan anggapan bahwa zakat diperlakukan layaknya pajak wajib tanpa memperhatikan prinsip sukarela dan kesadaran individu yang seharusnya melekat dalam ibadah zakat.

Tabel 1. 1 tabel skala gaji PNS, TNI, dan Polri⁴**Gaji ASN**

Golongan	Gaji Terendah (Rp)	Gaji Tertinggi (Rp)
I	Rp1.685.700	Rp2.901.400
II	Rp2.184.000	Rp4.125.600
III	Rp2.785.700	Rp5.180.700
IV	Rp3.287.800	Rp6.373.200

Sumber: Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Tabel Skala Gaji PNS, TNI, POLRI*,

Gaji Polri

Golongan	Gaji Terendah (Rp)	Gaji Tertinggi (Rp)
Golongan I (Tamtama)	Rp1.775.000	Rp3.099.800
Golongan II (Bintara)	Rp2.135.800	Rp4.064.200
Golongan III (Perwira Pertama)	Rp3.000.000	Rp5.163.100
Golongan IV (Perwira Menengah & Tinggi)	Rp3.240.200	Rp8.405.800

Sumber: Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Tabel Skala Gaji PNS, TNI, POLRI*,

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Tabel Skala Gaji PNS, TNI, POLRI*, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tapaktuan/id/publikasi-kppn/publikasi-umum/tabel-gaji-pns,-tni,-polri.html> , diakses pada 18 Mei 2025 pukul 22.47

Gaji TNI

Golongan	Gaji Terendah (Rp)	Gaji Tertinggi (Rp)
Golongan I (Tamtama)	Rp1.775.000	Rp3.177.700
Golongan II (Bintara)	Rp2.135.800	Rp4.222.200
Golongan III (Perwira Pertama)	Rp3.000.000	Rp5.163.100
Golongan IV (Perwira Menengah & Tinggi)	Rp3.240.200	Rp8.405.800

Sumber: Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Tabel Skala Gaji PNS, TNI, POLRI*,

Jika kita kaitkan dengan nisab atau minimal nilai zakat profesi setara dengan 85gram emas per tahun maka 85gram X Rp1.875.678 (harga emas per tanggal 18 Mei 2025)⁵ maka hasilnya Rp159.432.630 dan hasil tersebut jika dibagi 12 maka berjumlah Rp13.286.052,2 atau jika dibulatkan menjadi Rp13.286.053. Sebagai hasil dari nilai nisab yang ditentukan selama satu tahun, apabila sudah tercapai, maka zakat harus dikeluarkan. Namun, jika kita merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024, PP Nomor 7 Tahun 2024, dan PP Nomor 6 Tahun 2024, ditemukan bahwa gaji maksimum hanya Rp8.405.800.

⁵ LOGAM MULIA Purity is reliable, *Harga Emas Hari Ini, 18 May 2025*, <https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini> , Diakses pada 18 Mei 2025 pukul 23.18

Hanya pegawai polisi golongan IV (Komisaris Polisi) dan TNI golongan IV (dari Walikota hingga Jenderal/Laksamana/Marsekal) yang mendapat gaji tersebut. Oleh karena itu, jumlah itu masih jauh dari nisab yang seharusnya tercapai per bulan, yaitu sekitar Rp13.286.053 (jika dibulatkan).

Namun, Potongan gaji untuk zakat penghasilan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diambil dari gaji pokok, melainkan dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa gaji pokok ASN sudah memiliki peruntukan tertentu yang bersifat mendasar, seperti kebutuhan rumah tangga, pendidikan, serta kebutuhan pokok lainnya bahkan potongan hutang jika ASN tersebut berhutang di Bank. Sementara itu, TPP dipandang sebagai tambahan penghasilan yang lebih fleksibel dan relatif bersifat insentif, sehingga dinilai lebih tepat untuk dijadikan objek pemotongan zakat penghasilan. Mekanisme ini juga sekaligus menjadi upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat tanpa menimbulkan keberatan berlebihan dari ASN. Namun demikian, praktik ini memunculkan diskursus hukum dan fikih, terutama terkait kesesuaian dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang menegaskan bahwa setiap bentuk penghasilan, baik gaji pokok maupun tambahan, tetap termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati apabila telah mencapai nisab dan haulnya.

Dalam praktiknya, pemotongan zakat penghasilan dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hanya diberlakukan bagi ASN yang jumlah TPP-nya telah memenuhi nisab zakat. Adapun bagi ASN yang TPP-nya belum mencapai nisab, maka potongan yang dilakukan tidak dikategorikan sebagai zakat, melainkan dialokasikan sebagai

infaq.⁶ Mekanisme ini dimaksudkan agar pemotongan tetap berjalan secara merata, namun tetap menjaga prinsip syariah bahwa kewajiban zakat hanya berlaku bagi mereka yang penghasilannya telah mencapai nisab. Dengan demikian, perbedaan klasifikasi antara zakat dan infaq dalam potongan TPP menjadi penting untuk diperhatikan, baik dari sisi regulasi maupun dari perspektif fikih zakat.

Di sisi lain, bagi sebagian besar lembaga, potongan penerapan zakat secara otomatis bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan zakat, mempercepat penghimpunan dana zakat, serta mendorong peningkatan kesejahteraan sosial melalui pendistribusian zakat kepada para mustahik. Dengan sistem pemotongan gaji, dana zakat dapat segera dikumpulkan secara lebih terstruktur dan akuntabel, serta dapat dimanfaatkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi umat secara lebih efektif.

Akan tetapi, kurangnya sosialisasi yang efektif tentang mekanisme zakat penghasilan seperti cara menghitung nisab penghasilan, konsep haul dalam konteks penghasilan rutin, serta kriteria kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebelum kewajiban zakat ditetapkan semakin memperparah kesalahpahaman ini. Banyak ASN yang tidak mendapatkan pemahaman memadai mengenai dasar hukum syar'i dan logika fikih di balik kebijakan pemotongan tersebut, sehingga muncul resistensi atau bahkan ketidakpercayaan terhadap lembaga yang mengelola zakat.

Namun demikian, sistem penerapan ini tetap membutuhkan pendekatan yang lebih bijak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip

⁶ Pemerintah Kota Tegal, *Peraturan Walikota Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Shodaqoh dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal*

syariat Islam, hak-hak individu, dan pentingnya membangun kesadaran kolektif yang berbasis pada pemahaman, bukan semata-mata pemaksaan administratif. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius berupa edukasi, dialog terbuka, serta penguatan literasi zakat di kalangan ASN agar pelaksanaan zakat penghasilan benar-benar mencerminkan nilai ibadah, keikhlasan, dan tanggung jawab sosial sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengangkat tema “Analisis Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan terhadap Potongan Gaji ASN untuk Zakat Penghasilan (Studi Kasus ASN di Kota Tegal)” sebagai fokus penelitian, guna memahami seluruh praktik potongan gaji tersebut dengan ketentuan syariat serta menariknya terhadap kesadaran menunaikan zakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, ditemukan 2 rumusan masalah sebagai berikut, diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran zakat penghasilan ASN di Kota Tegal?
2. Bagaimana Analisis hukum terhadap Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan terhadap pembayaran Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara Kota Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mekanisme pembayaran zakat penghasilan ASN di Kota Tegal.

2. Untuk menganalisis tinjauan terhadap Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan terhadap pembayaran Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara Kota Tegal

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik terkait standar zakat penghasilan di lingkungan aparatur negara, serta memahami pemahaman tentang standarisasi syarat-syarat zakat (seperti nisab dan haul) dalam konteks zakat penghasilan.
2. Secara Praktis, penulis berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang kewajiban zakat penghasilan, termasuk dasar hukumnya, syarat-syaratnya, serta pelaksanaannya dalam praktik potongan gaji untuk zakat penghasilan.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan oleh instansi pemerintah dan lembaga amil zakat dalam menyusun kebijakan atau program sosialisasi zakat yang lebih transparan sekaligus adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan begitu, dapat tercipta kesadaran yang lebih tinggi di kalangan ASN untuk berzakat dengan penuh keikhlasan dan pemahaman yang benar.

E. Kerangka Teori

Zakat wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang dalam hal ekonomi dan merupakan bentuk ibadah maaliyah (ibadah harta) yang bertujuan membersihkan jiwa dan harta serta menegakkan keadilan dan kepedulian sosial dalam masyarakat.

Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 muncul sebagai respons terhadap tantangan ekonomi kontemporer dan untuk memudahkan

pelaksanaan zakat penghasilan. Namun, saat diterapkan pada Aparatur Sipil Negara, terdapat masalah yang berhubungan dengan keadilan, pemahaman spiritual zakat, serta ketidakcocokan antara keadaan nyata dan konsep zakat yang adil serta proporsional dalam Islam. Karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis yang mendalam tentang fatwa ini, terutama terkait pemotongan gaji ASN. Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 berfirman:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.

Rasullullah SAW juga bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara: syahadat, salat, zakat, puasa Ramadhan, dan haji bagi yang mampu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist itu menjelaskan tentang lima pilar utama menjadi dasar tegaknya agama Islam termasuk diantaranya untuk kita berzakat karena menunjukkan bahwa Islam tak hanya memperhatikan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*: Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Kemenag, 2019), h. 60.

hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga hubungan antarsesama.

1. Pengertian Zakat Penghasilan

Menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat, dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ulama mazhab mendefinisikan zakat sebagai bentuk ibadah maliyah (ibadah yang berkaitan dengan harta) yang memiliki unsur sosial yang kuat, karena bertujuan membantu sesama, terutama golongan mustahik (yang berhak menerima zakat).

Imam Nawawi berpendapat, Zakat adalah nama bagi harta yang dikeluarkan dari harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul, untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan niat zakat. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah (*Hanafiyah*) Zakat adalah pengambilan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab, untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai perintah syariat.

Zakat Profesi merupakan hasil *ijtihad* kontemporer dalam khazanah hukum Islam. Ijtihad ini lahir sebagai respon atas dinamika ekonomi modern yang memunculkan bentuk-bentuk penghasilan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber hukum Islam klasik. Meskipun praktik zakat telah dilakukan sejak masa Rasulullah, terutama dalam bentuk zakat atas perdagangan, *rikaz* (harta temuan), binatang ternak, serta emas dan perak, namun tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mengatur kewajiban zakat

atas penghasilan dari profesi seperti pegawai, dokter, guru, dan lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa zakat profesi tidak memiliki landasan tekstual yang bersifat *qath'i* (pasti) dalam Al-Qur'an maupun *Sunnah*, melainkan lebih bersifat *ijtihadiah* (hasil pemikiran ulama). Para ulama kontemporer kemudian melakukan analogi (*qiyas*) terhadap jenis-jenis penghasilan pada masa Nabi untuk menetapkan kewajiban zakat atas penghasilan modern. Mereka berpendapat bahwa penghasilan dari profesi memiliki kesamaan illat (alasan hukum) dengan harta perdagangan atau hasil kerja yang memenuhi syarat nishab dan haul, sehingga patut dikenai zakat.

Di Indonesia, melalui Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, yang menjadi salah satu rujukan penting dalam pelaksanaan zakat di kalangan masyarakat muslim modern, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima penghasilan tetap. Fatwa ini tidak hanya sekadar merefleksikan adaptasi hukum Islam terhadap konteks kekinian, namun juga menggambarkan upaya untuk menjembatani antara teks klasik dan realitas sosial yang terus berkembang.

2. Nishab

Nisab secara bahasa berarti “ukuran” atau “batas”. Dalam zakat, nisab adalah jumlah minimal harta yang harus dimiliki agar zakat menjadi wajib. Sedangkan jika istilah ini mengacu pada jumlah minimal harta atau pendapatan yang dimiliki oleh individu yang mengharuskan mereka untuk membayar zakat. Jika jumlah harta yang ada belum memenuhi nisab, maka tidak ada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan.

Sesuai dengan fatwa MUI yang nomor 3 tahun 2003, mengenai zakat penghasilan, nisab untuk zakat profesi ditentukan setara dengan 85gram emas setiap tahun. Berarti jika seseorang menerima penghasilan atau pendapatan dari profesinya yg mencapai atau melebihi nisab ini dalam kurun waktu 1 tahun, maka ia wajib mengeluarkan harta untuk membayarkan zakat profesinya. Jika harga emas hari ini sekitar Rp1.875.678 per gram, maka *nisab* setara dengan Rp159.432.630 per tahun atau sekitar Rp13.286.052,2 per bulannya

Nisab menjadi penting karena menjadi batas agar zakat yang dikenakan pada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, sehingga zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan sosial dan membantu orang yang membutuhkan tanpa memberatkan orang yang berzakat (*Muzakki*).

Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:” Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa seluruh hukum dalam Islam termasuk zakat bermaksud untuk mewujudkan keadilan sosial, ekonomi, dan spiritual bukan hanya sekedar kita membayar dengan harta selayaknya pajak.

F. Penelitian yang Relevan

Tema zakat telah banyak diteliti beberapa diantaranya yaitu yang ditulis oleh Cendekia Zahrah Chumaira pada tahun 2022, Choirul Anwar pada tahun 2021, dan Binti Mardliyaturohmah yang ditulis pada tahun 2020. Berikut merupakan penjelasan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Cendekia Zahrah Chumaira pada tahun 2022 berjudul *“Pengelolaan Zakat Profesi Ditinjau Dalam Fatwa Mui Nomor 3 Tahun 2003 Dan Pp Nomor 14 Tahun 2014 (Studi Kasus Baznas Kota Depok)”*. Penelitian berfokus pada bagaimana pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kota Depok serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan-undangan yang relevan seperti Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan PP No. 14 Tahun 2014. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Depok telah berjalan dengan mekanisme penghimpunan melalui sistem payroll yang sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan PP No 14 Tahun 2014. Namun, penerapan nishab zakat profesi masih dalam tahap sosialisasi sehingga belum sepenuhnya konsisten dengan ketentuan fatwa. Persamaan penelitian dalam hal ini yaitu penulis membahas zakat profesi/penghasilan dan implementasinya berdasarkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 namun perbedaanya yaitu Skripsi Cendekia Zahrah Chumaira menggunakan pendekatan yuridis

normatif dengan spesifikasi pendekatan perundang-undangan sedangkan penelitian penulis menggunakan teori keadilan dalam hukum Islam sebagai kerangka analisis.⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Choirul Anwar pada tahun 2021 ini memiliki judul: “*Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis sejauh apa pengelolaan zakat yang produktif berperan dalam memberdayakan ekonomi para mustahik melalui program kampung Ternak yang dikelola oleh Dompot Dhuafa Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah mustahik mengalami perubahan status yang semula penerima menjadi muzaki. Penelitian Choirul Anwar menggunakan metode kualitatif dan juga melakukan penelitian ini dengan penelitian lapangan. Choirul berkesimpulan bahwa pentingnya zakat produktif yang dikelola dengan efektif untuk pengelolaan ekonomi mustahik, namun menemukan bahwa aspek pengawasan dan kemandirian mustahik masih perlu ditingkatkan. Persamaan penelitian ini menyoroti aspek penerapan zakat penghasilan secara praktis, terutama yang berkaitan dengan potongan gaji otomatis yang dilakukan sesuai regulasi bertujuan untuk melihat dampak zakat terhadap kondisi sosial-ekonomi penerima zakat dan menilai kesesuaian praktik zakat dengan prinsip-prinsip syariah.

⁸ Chumaira, C. Z. *Pengelolaan Zakat Profesi Ditinjau dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan Pp Nomor 14 Tahun 2014 (Studi Kasus Baznas Kota Depok)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). (2022). iv

Perbedaan penelitiannya adalah penelitian ini terfokus pada Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun sedangkan penulis terfokus pada Potongan gaji ASN yang terdapat pada Fatwa MUI tahun 2003 yang mengatur tentang zakat penghasilan.⁹

3. Skripsi yang ditulis Binti Mardiyaturrohmah yang ditulis pada tahun 2020 berjudul “*Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, dan Lingkungan Sosial Muzakki terhadap Minat Membayar Zakat*”. Pada skripsi ini berfokus pada analisis penyebab psikologis sosial seperti pemahaman zakat, pendapatan, keagamaan, kepercayaan, dan lingkungan sosial terhadap keinginan muzakki dalam pembayaran zakat. Tujuannya adalah agar kita tahu faktor apa yang paling mempengaruhi dalam meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran zakat. Peneliti memakai metode penelitian kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui kuisioner atau angket. Penelitian Binti Mardiyaturrohmah ini berkesimpulan bahwa pentingnya faktor lingkungan sosial mempengaruhi kepercayaan dalam meningkatkan minat membayar zakat. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada penekanan terhadap faktor yang berpengaruh terhadap kesediaan atau ketertarikan muzakki untuk menunaikan zakat. dan sama-sama berkaitan dengan implementasi Fatwa MUI Nomor 3 tentang zakat penghasilan, namun perbedaannya ialah pada skripsi ini

⁹ Anwar, C. *Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun. Skripsi—IAIN Ponorogo*. 2021 hal 45

berfokus pada Pemilik rumah kos di RW 05 Jemur Wonosari Surabaya sementara itu, penulis menyoroti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami pemotongan gaji untuk zakat dari pendapatan.¹⁰

4. Jurnal karya Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, dan Miftah Arifin tahun 2019 berjudul *Strategi Fundraising Zakat Profesi pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Jepara* membahas upaya OPZ dalam menghimpun zakat profesi di Jepara. Penelitian ini berfokus pada strategi Baznas, Lazisnu, dan Lazismu dalam pengumpulan zakat profesi, termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara pimpinan OPZ dan muzakki serta triangulasi sumber. Hasil pembahasan menunjukkan OPZ menerapkan pemotongan gaji ASN, pemetaan muzakki potensial, transparansi pengelolaan, dan peningkatan layanan. Hambatan utama berasal dari rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan SDM amil, dan lemahnya koordinasi instansi, sementara tantangannya adalah edukasi zakat profesi dari sisi fikih dan regulasi. Persamaan dengan skripsi penulis adalah terletak pada pembahasan zakat penghasilan, peran ASN sebagai muzakki, serta keterkaitan praktik zakat dengan kebijakan pemerintah. Perbedaannya, artikel ini menitikberatkan strategi fundraising OPZ, sedangkan skripsi penulis menekankan analisis kesesuaian praktik

¹⁰ Mardiyaturrohmah, B. *Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, Dan Lingkungan Sosial Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat (Studi Pada Pemilik Rumah Kos Di Rw 05 Jemur Wonosari Surabaya)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. (2020). Hal 18

pemotongan zakat penghasilan ASN dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 secara normatif dan mendalam.¹¹

5. Jurnal yang ditulis oleh Eka Destriyanto Pristi dan Fery Setiawan pada tahun 2019 berjudul *Analisis Faktor Pendapatan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi* dengan studi kasus di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh faktor pendapatan dan religiusitas terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi melalui LAZISMU Ponorogo. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap seluruh populasi muzakki yang terdaftar, dianalisis menggunakan Structural Equation Model dengan Partial Least Square. Isi pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi melalui lembaga amil zakat, di mana semakin tinggi pendapatan dan tingkat religiusitas, maka semakin tinggi minat membayar zakat profesi. Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan zakat penghasilan atau zakat profesi serta keterkaitan antara praktik zakat dan kepatuhan muzakki terhadap ketentuan zakat. Perbedaannya dengan penelitian penulis Adalah penelitian ini menekankan faktor psikologis dan ekonomi muzakki secara kuantitatif, sedangkan skripsi penulis lebih menitik beratkan pada analisis normatif dan kesesuaian

¹¹ Anwar, Aan Zainul, Evi Rohmawati, and Miftah Arifin. "Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara." In *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2019.

praktik pemotongan zakat penghasilan ASN dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.¹²

6. Skripsi yang ditulis oleh Riva Nuryanti pada tahun 2025 ini berjudul Pelaksanaan Zakat Profesi Selebgram Dihubungkan dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan: Studi Kasus Selebgram @windiflavიაa dan @anndreahlm membahas praktik pelaksanaan zakat profesi pada profesi baru di bidang digital. Penelitian ini berfokus pada bagaimana selebgram sebagai pelaku ekonomi kreatif memperoleh penghasilan, bagaimana mekanisme perhitungan dan pembayaran zakat profesi yang dilakukan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap objek penelitian. Isi pembahasan menunjukkan bahwa penghasilan selebgram berasal dari endorsement, kerja sama promosi, dan konten digital yang bersifat halal dan berpotensi mencapai nisab, sehingga termasuk objek zakat penghasilan. Namun, pelaksanaan zakat profesi belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa MUI karena belum adanya perhitungan nisab yang konsisten, belum memperhatikan haul secara jelas, dan pembayaran zakat masih bersifat pribadi tanpa melalui lembaga amil zakat. Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada

¹² Pristi Ayuningtyas, Eka Destriyanto, dan Fery Setiawan. "Analisis Faktor Pendapatan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo)." *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 17, no. 1 (2019)

penggunaan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 sebagai dasar analisis hukum zakat penghasilan serta kajian terhadap kesesuaian praktik zakat dengan ketentuan fatwa. Perbedaannya, skripsi ini mengkaji zakat profesi selebgram sebagai profesi nonformal di sektor digital, sedangkan skripsi penulis menitikberatkan pada praktik pemotongan zakat penghasilan Aparatur Sipil Negara melalui mekanisme kelembagaan dan kebijakan instansi pemerintah.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji tindakan hukum baik oleh individu maupun komunitas terhadap peraturan yang ada. Fokus penelitian ini adalah pemotongan zakat profesi dari upah pegawai negeri sipil yang berdomisili di Kota Tegal.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Chaterine marshal (1995) dalam buku *Teori dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* karya Ir. Bidjaksana Arief Fateqah, M.SC. dan Rr. Sri Karuniari Nuswardani, S.P., M.M.A. bahwa kualitatif merupakan proses

¹³ Riva Nuryati. "Pelaksanaan Zakat Profesi Selebgram Dihubungkan Dengan Fatwa Mui No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan (Studi Kasus Selebgram @windiflaviala dan @anndreahlm)." Skripsi UIN Sunan Guung Djati, Bandung, 2025

untuk mencoba mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.¹⁴

3. Sumber Data

Data yang diperoleh berasal dari 2 sumber, yaitu:¹⁵

- a) Data primer adalah data yang diperoleh dari responden dengan kuisioner, kelompok focus, atau juga data hasil wawancara dengan narasumber yang bersumber dari ASN yang berada di Kota Tegal
- b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi literatur yang berupa skripsi sebelumnya yang dianggap sebagai referensi dalam penelitian. Data diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi karena berfungsi untuk membantu, menguatkan, menyempurnakan serta memberikan penjelasan melalui informasi sebelumnya yang berhubungan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini memiliki 3 tahap, diantaranya sebagai berikut:

- a) Observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu¹⁶

Teknik ini digunakan untuk mengamati dan memahami perilaku kelompok ataupun individu pada keadaan tertentu dalam hal ini observasi dilakukan di Dinas Pendidikan Kota

¹⁴ Fateqah, Ir Bidjaksana Arief, Rr Sri Karuniari Nuswardhani. *Teori Dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif: Teori, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Penulisan*. Anak Hebat Indonesia, 2024, hal. 129

¹⁵ Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Penelitian Nyata*, Anak Hebat Indonesia, 2020, hal. 85

¹⁶ Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Penelitian Nyata*, Anak Hebat Indonesia, 2020, hal. 121

Tegal untuk mengetahui keadaan ASN yang merasa tidak setuju adanya potongan untuk pembayaran zakat penghasilan.

- b) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan atau pengajuan tanya jawab yang terjadi antara narasumber atau pemberi informasi dan pewawancara.¹⁷

Teknik ini dipakai untuk mendapatkan informasi terkait identitas *Muzzaki*, serta mekanisme pembayaran zakat profesi.

Wawancara dilakukan kepada 7 orang yaitu 2 orang dari golongan II, 2 orang dari golongan III, dan 2 orang dari golongan IV, dan 1 dari bendahara Gaji.

- c) Dokumentasi merupakan teknik dengan mencari dan memperoleh data yang sudah ada, seperti buku, arsip, dokumen, gambar, surat kabar, majalah, prasasti, catatan, transkrip, surat agenda dan foto-foto kegiatan.¹⁸

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang besaran gaji ASN dan nilai data potongan zakat penghasilan. Dokumentasi dilakukan dengan melampirkan surat keterangan observasi, arsip data golongan, undang undang, dan foto-foto kegiatan

¹⁷ Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Penelitian Nyata*, Anak Hebat Indonesia, 2020, hal. 122

¹⁸ Fateqah, Ir Bidjaksana Arief, Rr Sri Karuniari Nuswardhani. *Teori Dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif: Teori, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Penulisan*. Anak Hebat Indonesia, 2024, hal. 136

5. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data menggunakan analisis menurut Miles, Huberman dan Salda dengan mencakup 3 kegiatan yaitu: Kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).¹⁹

a) Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstrak, dan/atau transformasi data yang muncul dalam kumpulan teks penuh secara sistematis pada catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya.

Kondensasi data terjadi terus menerus sepanjang penelitian yang berorientasi kualitatif. Bahkan sebelum benar-benar dikumpulkan, kondensasi data merupakan antisipatif terjadi ketika peneliti memutuskan (seringkali tanpa kesadaran penuh) kerangka kerja konseptual, kasus, pertanyaan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang harus dipilih.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut buku *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Penelitian Nyata* karya I Made Laut Mertha Jaya bahwa penyajian data, peneliti dapat menerima input dari peneliti lainnya sehingga data dapat tersusun jelas dan lebih mudah dipahami.²⁰

¹⁹ Abdul Rahmat, ed., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hal. 203

²⁰ Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Penelitian Nyata*, Anak Hebat Indonesia, 2020, hal. 167

c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Kesimpulan merupakan hasil akhir yang dikemukakan dengan bukti-bukti yang valid lalu dilakukan verifikasi dengan meninjau kembali *note* dari hasil lapangan.

H. Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan menjelaskan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang terkait, dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Teori dan Konsep menjelaskan mengenai konsep Zakat profesi menurut fikih, fatwa MUI dan menurut Undang- Undang yang berlaku.

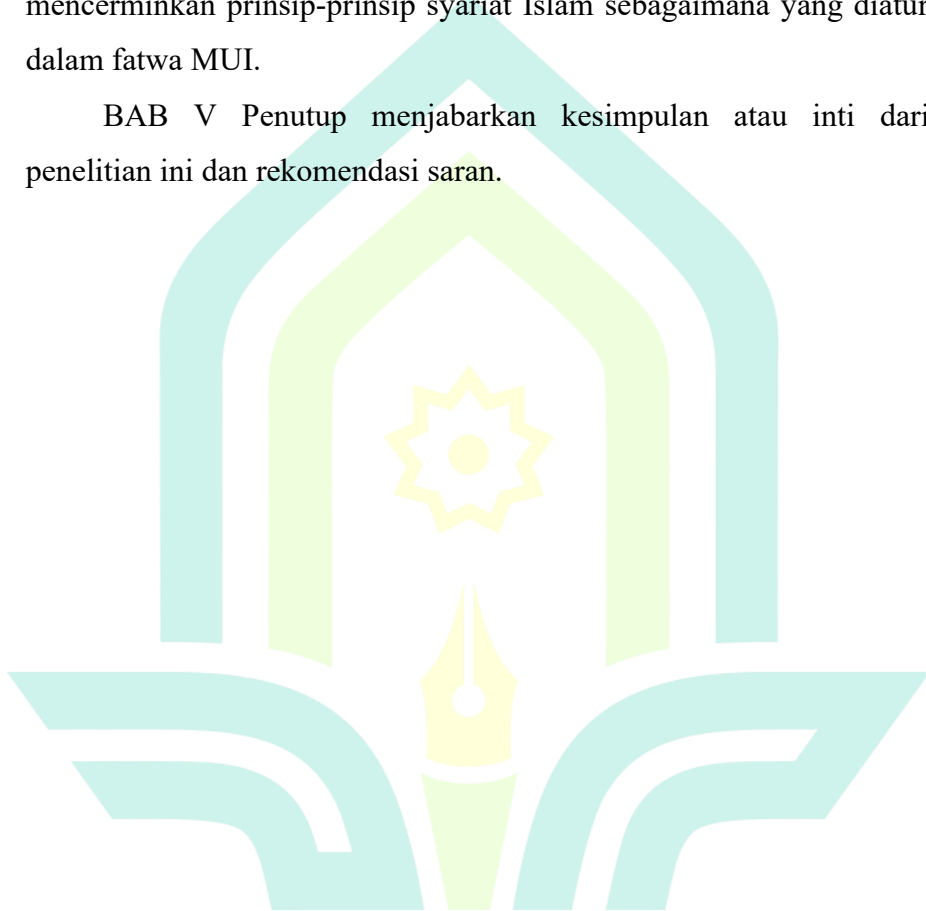
BAB III Gambaran Umum berisi tentang deskripsi umum mengenai mekanisme pembayaran zakat penghasilan ASN di Kota Tegal. Pada bab ini menjelaskan bagaimana mekanisme pembayaran zakat penghasilan ASN di Kota Tegal

Dalam bab ini juga akan dijelaskan profil singkat *muzakki*, termasuk nama, golongan, daftar gaji serta bagaimana peran dalam kebijakan pelaksanaan zakat penghasilan. Pemaparan ini dimaksudkan untuk memberikan konteks dan pemahaman yang komprehensif terhadap latar belakang dilakukannya penelitian.

BAB IV Hasil Analisis Pembahasan menyajikan analisis hukum terhadap mekanisme pembayaran zakat penghasilan ASN di Kota tegal. Penelitian ini berfokus pada analisis antara melakukan pemotongan zakat penghasilan ASN dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat profesi, baik dari aspek hukum,

mekanisme pelaksanaan, maupun pandangan para pihak yang terlibat, seperti ASN itu sendiri dan lembaga pengelola zakat. Data yang disajikan dalam bab ini diperoleh melalui kajian kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara awal yang selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan zakat penghasilan ini mencerminkan prinsip-prinsip syariat Islam sebagaimana yang diatur dalam fatwa MUI.

BAB V Penutup menjabarkan kesimpulan atau inti dari penelitian ini dan rekomendasi saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang di hasilkan, maka dapat di simpulkan bahwa

1. Mekanisme pembayaran zakat penghasilan ASN di Kota Tegal, khususnya di Dinas Pendidikan Kota Tegal, dilaksanakan melalui sistem pemotongan langsung dari penghasilan ASN. Penghasilan yang menjadi dasar pemotongan meliputi gaji pokok dan Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima secara rutin setiap bulan. Pemotongan dilakukan secara otomatis oleh bendahara sebelum ASN menerima gaji atau TPP, sesuai waktu pencairan masing-masing komponen penghasilan. Sistem ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang pengelolaan zakat profesi ASN dan dikoordinasikan melalui Unit Pengumpul Zakat di lingkungan dinas, kemudian disetorkan kepada BAZNAS Kota Tegal.

Besaran zakat yang dipotong ditetapkan sebesar 2,5 persen dan diberlakukan bagi ASN yang penghasilannya telah memenuhi ketentuan nisab. Pemotongan dilakukan setiap bulan sebagai bentuk kemudahan teknis dan administratif, dengan pemahaman bahwa kewajiban zakat dihitung berdasarkan akumulasi penghasilan dalam satu tahun. Mekanisme ini bertujuan mempermudah ASN dalam menunaikan zakat penghasilan secara rutin, memastikan

pengumpulan zakat berjalan tertib, serta menjamin penyaluran zakat dapat dilakukan secara teratur dan terpantau. Namun dalam praktiknya, masih terdapat sebagian ASN, khususnya dari golongan II, yang merasa keberatan karena menilai penghasilannya belum mencapai nisab sehingga belum memenuhi syarat wajib zakat.

2. Analisis terhadap Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 menunjukkan bahwa praktik pembayaran zakat penghasilan ASN di Dinas Pendidikan Kota Tegal telah mengikuti ketentuan utama yang ditetapkan dalam fatwa. Fatwa tersebut menegaskan bahwa setiap penghasilan yang berasal dari pekerjaan halal, baik yang diterima secara rutin maupun tidak rutin, menjadi objek zakat apabila telah mencapai nisab. Nisab zakat penghasilan disetarakan dengan nilai 85gram emas dan dikeluarkan dengan kadar 2,5 persen dari penghasilan yang memenuhi syarat.

Penghasilan ASN di Dinas Pendidikan Kota Tegal berupa gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan termasuk dalam kategori penghasilan halal dan bersifat rutin. Kedua jenis penghasilan ini secara substansi telah memenuhi kriteria objek zakat sebagaimana diatur dalam fatwa. Dengan demikian, penerapan zakat penghasilan atas gaji dan TPP ASN menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Penentuan kewajiban zakat di Dinas Pendidikan Kota Tegal didasarkan pada akumulasi penghasilan ASN selama satu tahun untuk dibandingkan dengan nilai nisab. Pemotongan

zakat yang dilakukan setiap bulan dipahami sebagai metode pembayaran bertahap, bukan sebagai penetapan nisab bulanan. Hal ini sejalan dengan ketentuan fatwa yang membolehkan zakat penghasilan dikeluarkan pada saat menerima penghasilan apabila telah cukup nisab, tanpa harus menunggu akhir tahun. Selain itu, praktik pemotongan zakat dari penghasilan bersih juga sesuai dengan fatwa yang menegaskan bahwa zakat hanya diwajibkan apabila sisa penghasilan telah memenuhi nisab.

Pemotongan zakat yang dilakukan setiap bulan tidak dimaksudkan sebagai penetapan nisab secara bulanan. Mekanisme ini diterapkan sebagai metode pembayaran bertahap agar ASN tidak menanggung beban pembayaran zakat sekaligus di akhir tahun. Dengan cara ini, kewajiban zakat dapat ditunaikan secara lebih teratur dan mudah disesuaikan dengan pola penerimaan penghasilan bulanan.

Fatwa MUI membolehkan zakat penghasilan dikeluarkan pada saat menerima penghasilan, selama akumulasi penghasilan dalam satu tahun telah mencapai nisab. Ketentuan ini memberi dasar hukum bagi praktik pemotongan zakat secara bulanan. Oleh karena itu, metode pemotongan zakat setiap bulan tetap sah secara hukum zakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.

Dengan demikian, secara normatif praktik zakat penghasilan ASN di Dinas Pendidikan Kota Tegal menunjukkan kesesuaian dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.

Kesesuaian ini tampak pada penetapan objek zakat yang berasal dari penghasilan halal berupa gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan, penentuan nisab yang disetarakan dengan 85 gram emas, serta penerapan kadar zakat sebesar 2,5 persen. Selain itu, mekanisme pemotongan bulanan yang diterapkan tidak bertentangan dengan fatwa karena diposisikan sebagai metode pembayaran bertahap, bukan sebagai penetapan nisab bulanan, sehingga tetap berlandaskan akumulasi penghasilan tahunan.

Meskipun demikian, dalam tataran implementasi masih terdapat ruang perbaikan, terutama pada aspek pemahaman dan penerimaan ASN. Sebagian ASN masih memandang mekanisme pemotongan sebagai beban, khususnya bagi ASN dengan tingkat penghasilan lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai konsep nisab, dasar hukum zakat penghasilan, dan perbedaan antara zakat dan infaq perlu dilakukan secara lebih merata. Dengan pemahaman yang lebih baik, penerapan zakat penghasilan diharapkan tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga dirasakan adil dan proporsional oleh seluruh lapisan ASN.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait pembayaran Zakat penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kota Tegal:

1. Dinas Pendidikan Kota Tegal perlu memperkuat mekanisme penentuan kebijakan zakat penghasilan dengan memastikan

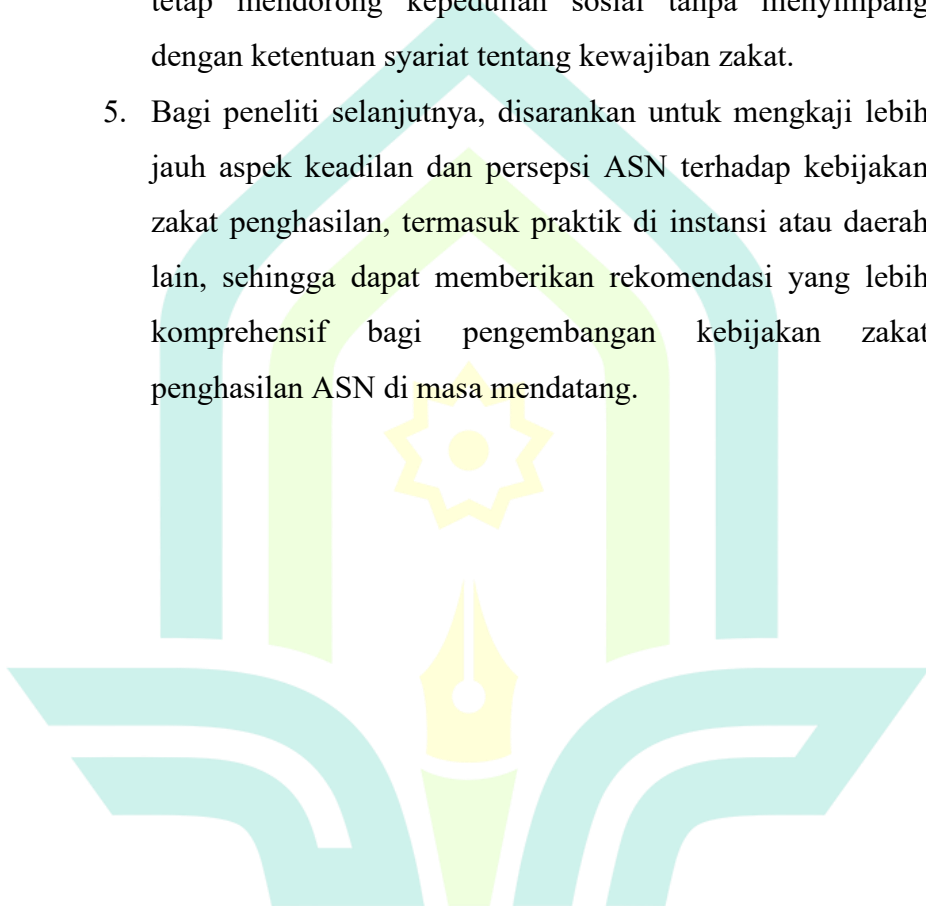
bahwa pemotongan zakat hanya diberlakukan kepada ASN yang penghasilan bersihnya benar-benar telah mencapai nisab. Penyesuaian ini penting agar pemotongan zakat tidak menimbulkan kekhawatiran, khususnya bagi ASN golongan II yang penghasilannya relatif terbatas.

2. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan mengenai ketentuan zakat penghasilan berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Sosialisasi harus menekankan aspek nisab, penghasilan bersih, serta perbedaan antara zakat dan infak, sehingga ASN memiliki pemahaman yang utuh dan tidak merasa dirugikan dalam pelaksanaannya
3. BAZNAS Kota Tegal bersama Dinas Pendidikan perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat penghasilan. Transparansi dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan yang jelas dan mudah dipahami mengenai jumlah dana yang terkumpul, program penyaluran, serta kelompok penerima zakat. Penyampaian informasi ini memberi kepastian kepada ASN bahwa dana zakat yang dipotong benar-benar dikelola sesuai ketentuan dan disalurkan kepada pihak yang berhak.

Penyampaian laporan penggunaan dana zakat secara berkala kepada ASN juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan dan kesadaran ASN. Ketika ASN mengetahui dampak nyata zakat terhadap kesejahteraan masyarakat, tingkat penerimaan terhadap kebijakan zakat penghasilan akan meningkat. Kondisi ini mendorong partisipasi ASN secara berkelanjutan

dan memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi ASN yang penghasilannya belum mencapai nisab, pemerintah daerah dapat lebih menegaskan skema alternatif berupa infak atau sedekah yang bersifat sukarela. Skema ini tetap mendorong kepedulian sosial tanpa menyimpang dengan ketentuan syariat tentang kewajiban zakat.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih jauh aspek keadilan dan persepsi ASN terhadap kebijakan zakat penghasilan, termasuk praktik di instansi atau daerah lain, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan zakat penghasilan ASN di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Zainuddin, Z. Pemaknaan Ulang Ar Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2018
- Bimasakti, M. A. Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Dan Ijtihad Yusuf Qaradhawy. *Hukum Islam*, 2018
- Riyadi, F. Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2016
- Pristi Ayuningtyas dkk. Analisis Faktor Pendapatan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat rofesi. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 2019
- Yurista, Dina Yustisi. Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Ulul Albab*, 2017
- Baidowi, Ikbal. Zakat Profesi. *Tazkiya*, 2018
- Cahyani, Intan Dwi. Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer. *El-Iqthisadi*, 2020
- Fitria, Tira Nur. Zakat Profesi Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2015
- Retnowati dkk. Perhitungan Penghasilan Zakat di BAZNAS Ponorogo. *AT-TASYRI'*, 2022

Kurniadi dkk. Menguak Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Penghasilan. Ekspansi, 2017

Komara, Endang. Kompetensi Profesional Pegawai ASN di Indonesia. Mimbar Pendidikan, 2019

SUMBER BUKU

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kemenag, 2019

Fateqah dkk. Teori dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Anak Hebat Indonesia, 2024

Jaya, I Made Laut Mertha. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Anak Hebat Indonesia, 2020

Ahmad Warson Al-Munawwir. Kamus Al-Munawwir Arab–Indonesia. Pustaka Progressif

Bakir, Abdul dan Muhammad Ahsan. Kriteria Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat. Hikam Pustaka, 2021

Abdullah, Syarifuddin. Zakat Profesi. Moyo Segoro Agung, 2003

SUMBER SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Chumaira, C. Z. Pengelolaan Zakat Profesi Ditinjau dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

Anwar, C. Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. Skripsi IAIN Ponorogo, 2021

Mardliyaturohmah, B. Pengaruh Pemahaman Zakat dan Faktor Sosial Terhadap Minat Membayar Zakat. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020

Riva Nuryati. Pelaksanaan Zakat Profesi Selebgram. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025

Arif, Syaiful. Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili. Disertasi Institut PTIQ Jakarta, 2024

Munir, Miswar. Implementasi Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi. Disertasi IAIN Parepare, 2018

Madjid, Meriana. Pengaruh TPP dan Kemampuan Kerja terhadap Kinerja Pegawai. Disertasi Universitas Tadulako, 2016

SUMBER ARTIKEL, WEBSITE, DAN DOKUMEN RESMI

Kementerian Keuangan RI. Tabel Skala Gaji PNS, TNI, POLRI

LOGAM MULIA. Harga Emas Hari Ini

Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 43. NU Online

Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 267. Quran Kemenag

Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

Peraturan Walikota Tegal Nomor 23 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Rekap Data Pegawai
2025

Naturagen.id. Informasi Dinas Pendidikan Kota Tegal

